

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian di BMT Batik Mataram adalah sebagai berikut:

1. Produk deposito mudharabah yang diterapkan di BMT Batik Mataram menggunakan mudharabah muthlaqah, dimana nasabah (pemilik dana) mempercayakan dananya kepada pihak BMT Batik Mataram tanpa membatasi pengelolaan dananya tetapi harus sesuai dengan aspek syariah.
2. Pembagian hasil usaha pada produk deposito mudharabah di BMT Batik Mataram menggunakan prinsip bagi hasil, dimana untuk presentase nisbah bagi hasilnya sudah ditetapkan di awal akad oleh pihak BMT. Adapun ketentuan nisbah bagi hasil deposito mudharabah untuk pemilik dana adalah sebagai berikut:

Mudharabah 1 bulan (bagi hasil 40%)

Mudharabah 3 bulan (bagi hasil 45%)

Mudharabah 6 bulan (bagi hasil 50%)

Mudharabah 12 bulan (bagi hasil 55%)

Perhitungan bagi hasil deposito mudharabah dilakukan setiap bulannya, kemudian dimasukkan ke dalam rekening tabungan masing-masing

deposan. Tetapi untuk waktu pembagian hasilnya setiap deposan akan berbeda-beda, karena harus sesuai dengan transaksi di awal akad.

3. Perlakuan akuntansi atas bagi hasil deposito mudharabah di BMT Batik Mataram:
  - a. Pengakuan atas bagi hasil deposito mudharabah di BMT Batik Mataram sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 29, dimana bagi hasil yang sudah diperhitungkan akan langsung di *over bocking* ke rekening masing-masing pemilik dana dan diakui sebagai kewajiban.
  - b. Bagi hasil atas deposito mudharabah di BMT Batik Mataram yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana diukur sebesar porsi hak pemilik dana, hal ini sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 29.
  - c. Bagi hasil deposito mudharabah di BMT Batik Mataram disajikan di neraca sisi kewajiban kurang lebih sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 37 (b), walaupun dengan pos yang berbeda dengan yang disebutkan di PSAK. Dimana di PSAK disajikan di pos bagi hasil yang belum dibagikan, sedangkan di BMT Batik Mataram disajikan di pos simpanan umum.
  - d. Pengungkapan atas bagi hasil deposito mudharabah sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 39, dimana BMT Batik Mataram mengungkapkan isi kesepakatan utama usaha mudharabah dan

mengungkapkan mengenai rincian dana investasi tidak terikat yang diterima berdasarkan jenisnya.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di BMT Batik Mataram adalah sebagai berikut:

1. BMT Batik Mataram sebaiknya tetap menjalankan kegiatan operasional bagi hasil deposito mudharabah seperti saat ini, karena telah sesuai dengan pedoman yang berlaku bagi Lembaga Keuangan Syariah yaitu PSAK No. 105.
2. BMT Batik Mataram perlu melakukan sosialisai terkait produk-produk yang ada di BMT, terutama produk deposito mudharabah kepada masyarakat dan calon anggota agar peminat produk deposito mudharabah di BMT Batik Mataram terus meningkat.